



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang Telp.0751-21955 Fax. 0751-27510

Nomor : 005 / 1332 - 504 - 2019  
Lamp :  
Hal : Edaran

Padang, 26 Juni 2019

Kepada Yth :

1. Kacabdin Wilayah I – VII
2. Korwas SMA/ SMK
3. Kepala SMA/ SMK Negeri  
se Sumatera Barat

Di  
Tempat.

Dengan hormat,


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, pada pasal 21 ayat (1) huruf a dan b berbunyi :

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Untuk itu diminta saudara menerima pendaftaran calon peserta didik secara *offline* yang sekarang sedang berlangsung yaitu:

1. Luar Zona
  - a. Nilai UN
  - b. Prestasi Akademik dan Non Akademik
  - c. Tahfiz
2. Dalam Zona
  - a. Prestasi Akademik dan Non Akademik
  - b. Tahfiz
  - c. Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di tempatnya bertugas.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris,  
  
Drs. BUSTAVIDIA, MM  
NIP. 19640501 199303 1 006